



## **WALIKOTA KEDIRI**

### **PERATURAN WALIKOTA KEDIRI**

#### **NOMOR 21 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

#### **TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR**

#### **PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI**

#### **WALIKOTA KEDIRI,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Organisasi Pemerintah Kota Kediri, dipandang perlu pengembangan kualitas sumber daya aparatur yang profesional, terampil dan berkualitas dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan;
  - b. bahwa untuk menciptakan kualitas sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Kediri diperlukan upaya peningkatan mutu profesionalisme, sikap pengabdian, kesetiaan dan pengembangan kompetensi serta wawasan Pegawai Negeri Sipil melalui pendidikan formal;
  - c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang berkemampuan dan berkeinginan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilannya dapat diberikan tugas belajar dan izin belajar untuk mengikuti pendidikan formal;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri .
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2278);
7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kediri.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan       :       PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Walikota Kediri.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kediri.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Kediri.
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Kediri.
8. Pejabat Pemberi Rekomendasi adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah minimal Eselon III.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Kediri.
10. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kebutuhan organisasi untuk mengikuti pendidikan, baik didalam maupun diluar negeri dengan biaya dari Pemerintah, Pemerintah Negara Lain, Badan Internasional, atau Badan Swasta Dalam Negeri maupun Luar Negeri.
11. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan berdasarkan permohonan Pegawai Negeri Sipil tanpa meninggalkan tugas kedinasan dengan biaya pendidikannya ditanggung sendiri oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
12. Perguruan Tinggi adalah lembaga pendidikan tinggi yang secara fungsional memiliki kewenangan dan kemampuan untuk mengembangkan sumber daya manusia.
13. Rekomendasi adalah persetujuan yang diberikan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil yang akan sedang mengikuti pendidikan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri.

**BAB II**  
**MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN**

**Pasal 2**

- (1) Maksud pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi PNS adalah untuk menyiapkan sumber daya aparatur yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan untuk menunjang peningkatan kinerja organisasi perangkat daerah berdasarkan pada prinsip profesionalisme dan berbasis kompetensi.
- (2) Tujuan pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi PNS adalah memberikan kesempatan bagi aparatur dilingkungan Pemerintah Kota Kediri untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan profesionalisme PNS melalui jenjang pendidikan formal sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Sasaran dari Program Tugas Belajar dan Izin Belajar adalah tersedianya Aparatur Pemerintah Daerah yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas umum Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan secara baik.

**Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi Tugas Belajar Dalam Negeri , Tugas Belajar Luar Negeri dan Izin Belajar.

**BAB III**  
**POKOK – POKOK KEBIJAKAN**

**Pasal 4**

- (1) PNS yang berkemampuan dan berkeinginan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilannya serta peningkatan dan pengembangan karir dapat ditugaskan mengikuti pendidikan atau diberikan izin untuk melanjutkan pendidikannya.
- (2) Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar merupakan komitmen strategis Organisasi Perangkat daerah dalam upaya pengembangan kualitas sumber daya aparatur.
- (3) Perencanaan pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar berdasarkan proyeksi kebutuhan sumber daya aparatur dalam upaya peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah.
- (4) Tugas Belajar dan Izin Belajar diberikan kepada PNS yang memenuhi syarat administrasi dan lolos seleksi serta mendapat rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

**BAB IV**  
**KEWENANGAN**  
**MEMBERIKAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR**

**Pasal 5**

- (1) Pejabat yang berwenang memberikan Persetujuan PNS untuk Tugas Belajar dan Izin Belajar adalah Walikota Sebagai Pembina Kepegawaian.
- (2) Walikota dapat mendelegasikan kewenangan memberi Izin Belajar sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Kepala BKD.

**BAB V**  
**TUGAS BELAJAR**  
**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 6**

- (1) Pemberian Tugas Belajar PNS harus didasarkan pada suatu perencanaan yang cermat dan ditujukan untuk mempersiapkan tenaga kader dan mengisi tenaga spesialisasi yang benar-benar dibutuhkan untuk melaksanakan tugas bidang substantif maupun fasilitatif pada unit organisasi yang bersangkutan.
- (2) Pemberian Tugas Belajar agar dilakukan secara selektif dan diberikan kepada PNS yang benar-benar menunjukkan prestasi kerja, loyalitas dan dedikasi yang baik serta cukup potensial.
- (3) Dalam memberikan Tugas Belajar, setiap instansi harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua PNS sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Tugas Belajar bukan merupakan hak yang melekat kepada setiap PNS, tetapi adalah hak bersyarat karena tugas belajar hanya diberikan kepada PNS yang terpilih (berprestasi) baik dari segi akademis maupun administratif.
- (5) Setiap pemberian Tugas Belajar diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**Bagian Kedua**  
**Persyaratan Tugas Belajar**  
**Pasal 7**

- (1) Bagi PNS yang akan mengajukan Tugas Belajar harus memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Berstatus PNS;
  - b. Pendidikan yang akan ditempuh ada relevansinya dengan latar belakang pendidikan dan/atau sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PNS yang bersangkutan;
  - c. DP3, setiap unsur penilaian dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
  - d. Sehat jasmani dan rohani;
  - e. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  - f. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
  - g. Mendapat rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
  - a. Usia maksimum 25 tahun dan memiliki pangkat/golongan minimal Pengatur Muda (II/a) untuk Program Diploma III dan pangkat/golongan minimal Pengatur Muda Tk. I (II/b) untuk Program Strata 1 (S1), usia 37 tahun dan memiliki pangkat/golongan minimal Penata Muda ( III/a ) untuk Program Strata II (S2) atau setara, dan usia 40 tahun dan memiliki pangkat/golongan minimal Penata Muda Tk. I ( III/b) untuk Program Strata III (S3);
  - b. PNS yang telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan untuk bidang pendidikan yang langka dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS;
  - c. Sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan Tugas Belajar, PNS yang bersangkutan harus melampirkan :
    1. Surat izin dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah mengikuti seleksi;
    2. Surat keterangan dari lembaga pendidikan yang menerangkan diterima sebagai mahasiswa di lembaga tersebut;
    3. Foto Copy ijazah terakhir di legalisir;
    4. Foto Copy Transkrip nilai terakhir dilegalisir;
    5. Foto Copy SK CPNS dan SK PNS Terakhir;

6. Foto Copy SK Jabatan Terakhir (Bagi yang menduduki Jabatan);
7. DP3 2 (dua) tahun terakhir.

**Bagian Ketiga**  
**Hak dan Kewajiban Tugas Belajar**  
**Pasal 8**

- (1) PNS yang diberikan Tugas Belajar memiliki hak dan kewajiban.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) adalah :
  - a. gaji;
  - b. biaya pendidikan;
  - c. tunjangan tugas belajar;
  - d. kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat / golongan; dan
  - e. hak kepegawaian lainnya.
- (3) Jumlah tunjangan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ditetapkan sesuai dengan ketersediaan dan kemampuan APBD.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) adalah :
  - a. menyerahkan tugas dan tanggungjawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk;
  - b. mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Tugas Belajar;
  - c. menjaga nama baik Pemerintah Daerah, Bangsa dan Negara Indonesia;
  - d. menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu;
  - e. mentaati semua ketentuan tugas belajar termasuk ketentuan yang berlaku di tempat lembaga pendidikan;
  - f. melaporkan kemajuan belajar secara berkala paling sedikit satu kali setiap semester kepada Walikota dengan tembusan kepada Kepala BKD.

**Bagian Keempat**  
**Masa Pendidikan**  
**Pasal 9**

- (1) PNS yang mengikuti pendidikan Tugas Belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan dibebaskan tugas dari pekerjaan dinas sehari-hari.

- (2) PNS yang mengikuti pendidikan Tugas Belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan, tunjangan umum dihentikan mulai bulan ke 7 (tujuh). Tunjangan umum dibayarkan kembali kepada PNS yang bersangkutan setelah dinyatakan telah melaksanakan tugas kembali oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Bagi Pejabat Struktural yang mengikuti pendidikan Tugas Belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan, pada bulan ke 7 (tujuh) dibebaskan dari jabatannya dan tidak berhak atas tunjangan jabatan. Apabila terjadi penggantian jabatan sebelum pada bulan ke 6 (enam) maka PNS yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan dan haknya setelah diadakan serah terima jabatan.
- (4) PNS yang menduduki jabatan fungsional mengikuti pendidikan Tugas Belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan, pada bulan ke 7 (tujuh) dibebaskan dari jabatannya dan tidak berhak atas tunjangan jabatan fungsional.
- (5) Pembebasan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) penetapannya dengan Keputusan Walikota.

#### **Pasal 10**

- (1) Lama Pendidikan Tugas Belajar disesuaikan dengan kurikulum pendidikan pada program studi yang ditempuh.
- (2) Masa Pendidikan Tugas Belajar dapat diperpanjang sebanyak 1 (satu) kali dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

#### **Pasal 11**

- (1) Pemberian Tugas Belajar kepada PNS dinyatakan berakhir apabila :
  - a. Telah lulus/menyelesaikan pendidikan berdasarkan surat pemberitahuan dari lembaga pendidikan PNS yang bersangkutan mendapat tugas belajar;
  - b. Karena satu dan lain hal tidak dapat melanjutkan pendidikan berdasarkan pemberitahuan/keterangan dari lembaga pendidikan yang bersangkutan;
  - c. Tidak dapat menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan untuk jenis/tingkat pendidikan yang diikuti;

- d. Melanggar peraturan disiplin PNS serta ketentuan lainnya yang berlaku pada lembaga pendidikan dan atau melanggar perjanjian Tugas Belajar yang pernah ditandatangani;
  - e. Berakhirnya batas waktu yang tercantum dalam Surat Keputusan Tugas Belajar.
- (2) PNS yang telah menyelesaikan pendidikan wajib melapor kepada Walikota / unit organisasi asal dengan menyerahkan Surat Keterangan Pengembalian.

**BAB VI**  
**IZIN BELAJAR**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 12**

- (1) PNS yang atas kesadaran dan kemauan sendiri berminat untuk meningkatkan pengetahuan/kemampuan dan ketrampilannya melalui jalur pendidikan formal diluar jam dinas dapat diberikan Izin Belajar.
- (2) PNS yang telah mendapat Izin Belajar untuk mengikuti pendidikan diluar jam dinas berkewajiban mematuhi ketentuan jam kerja dinas serta mematuhi peraturan disiplin PNS dan ketentuan lainnya yang berlaku.
- (3) Setiap permohonan Izin Belajar harus mendapat rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan diajukan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Surat Izin Belajar yang ditandatangani oleh Kepala BKD.
- (4) PNS tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan.

**Bagian Kedua**  
**Persyaratan Izin Belajar**  
**Pasal 13**

- (1) Bagi PNS yang akan mengajukan izin belajar harus memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi :
  - a. Berstatus sebagai PNS;
  - b. Bidang pendidikan yang diikuti harus mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;

- c. DP3, setiap unsur penilaian dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
  - d. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  - e. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
  - f. Mendapat rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi :
- a. PNS yang telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - b. Membuat surat pernyataan tertulis bermaterai Rp. 6000,- yang menyatakan bahwa :
    - 1. Pendidikan diikuti diluar jam dinas dan tidak mengganggu pekerjaan / tugas dinas sehari-hari;
    - 2. Bersedia menanggung seluruh biaya yang dibutuhkan selama mengikuti pendidikan serta tidak menuntut bantuan dana dari Pemerintah Daerah;
    - 3. Tidak menuntut jabatan dan penyesuaian ijasah setelah menyelesaikan pendidikan apabila formasi belum memungkinkan.
  - c. Sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan izin belajar, PNS yang bersangkutan harus melampirkan :
    - 1. Surat Rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan;
    - 2. Foto copy ijazah terakhir di legalisir;
    - 3. Foto copy Transkrip nilai terakhir di legalisir;
    - 4. Foto copy SK CPNS dan SK PNS Terakhir;
    - 5. DP3 2 (dua) tahun terakhir;
    - 6. Surat Keterangan dari Perguruan Tinggi tempat pendidikan yang menyatakan Akreditasi dan bukan kelas jarak jauh.

### **Bagian Ketiga**

#### **Kewajiban Izin Belajar**

##### **Pasal 14**

PNS yang diberikan Izin Belajar memiliki kewajiban :

- a. mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Izin Belajar;
- b. menjaga nama baik Pemerintah Daerah, Bangsa dan Negara Indonesia;
- c. menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu;

- d. mentaati semua ketentuan izin belajar termasuk ketentuan yang berlaku di tempat lembaga pendidikan.

## **BAB VII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 15**

- (1) PNS yang sedang mengikuti pendidikan izin belajar menanggung sendiri biaya pendidikan.
- (2) PNS yang sedang mengikuti pendidikan tugas belajar dibiayai oleh Pemerintah Daerah (APBD), biaya sendiri atau pihak ketiga dapat diberikan tambahan bantuan biaya dari Pemerintah Daerah.
- (3) PNS yang masih diberi kesempatan melakukan perpanjangan tugas belajar hanya dapat diberikan tunjangan biaya pendidikan berupa Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan ( SPP ).

## **BAB VIII PENGABDIAN**

### **Pasal 16**

- (1) PNS Tugas Belajar setelah selesai pendidikan wajib mengabdikan di Pemerintah Daerah dan wajib bekerja kembali pada unit kerja yang menugaskan minimal 2 (dua) tahun.
- (2) PNS yang telah menyelesaikan pendidikannya bila ingin melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi harus bekerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sejak selesainya pendidikan, kecuali adanya kebutuhan organisasi yang sangat mendesak.

## **BAB IX SANKSI**

### **Pasal 17**

PNS yang menjalani tugas belajar dengan biaya pendidikan dari Pemerintah Daerah (APBD) apabila tidak dapat menyelesaikan pendidikannya/menarik diri dari pendidikannya harus mengganti atau mengembalikan semua biaya yang telah dikeluarkan, kecuali karena sakit/meninggal dunia/ sebab-sebab lain yang bukan kesalahan yang bersangkutan.

**BAB X**  
**PERGURUAN TINGGI**

**Pasal 18**

Untuk menjamin legalitas dan kualitas PNS yang telah melaksanakan Tugas Belajar dan Izin Belajar maka Perguruan Tinggi yang dituju statusnya harus terakreditasi dan resmi terdaftar pada Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi atau Lembaga lain yang ditunjuk oleh Pemerintah sesuai dengan aturan yang berlaku.

**BAB XI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 19**

Bagi PNS yang pada saat di terima menjadi CPNS telah tercatat sebagai Mahasiswa semester akhir pada suatu Lembaga Pendidikan dan sudah menyelesaikan Skripsi, Pejabat yang berwenang dapat memberikan surat keterangan belajar yang berfungsi sama dengan izin belajar dengan ketentuan jangka waktu antara diangkat CPNS dengan dikeluarkannya ijazah tidak lebih dari 1 tahun.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 20**

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang tugas belajar dan izin belajar sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.

**Pasal 21**

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, keputusan penetapan pemberian tugas belajar dan keputusan penetapan izin belajar yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku, sampai selesainya jangka waktu tugas belajar dan izin belajar yang bersangkutan.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 27 April 2010  
**WALIKOTA KEDIRI,**

**ttd.**

**H. SAMSUL ASHAR**